

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya, maka peneliti dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Yayasan Baitu Maal Bri (YBM BRIliaN) kanwil Padang telah mendistribusiakan dana zakatnya secara merata. Selain zakat yang dihimpun secara nasional, YBM BRIliaN juga menghimpun dana infak dan sedekah secara suka rela yang disalurkan melalui YBM BRIliaN.

YBM BRIliaN sebagai LAZ telah melakukan berbagai macam upaya dalam perencanaan, pelaksanaan dan pendayagunaan dana zakat di wilayah kerjanya dan juga menyusun program-program kerja;

- a) Berkoordinasi dengan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan seluruh lembaga pemerintah dan swasta yang masuk dalam lingkup wilayah kerja;
- b) Mengembangkan potensi sumber daya muzakki dan mustahik;
- c) Memberikan pelayanan informasi dan konsultasi masalah pengumpulan ZIS;
- d) Melakukan pendistribusian dan mendayagunakan ZIS bagi mustahik;
- e) Memberikan layanan informasi yang berkaitan dengan pendayagunaan ZIS untuk kepentingan mustahik.

1. Berdasarkan Pasal 26 UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat yang menyebutkan bahwa dalam pendistribusian zakat harus memperhatikan prioritas prinsip keadilan, pemerataan, dan kewilayahan YBM BRIliaN Kanwil Padang memiliki perspektif bahwa:

- a) Prinsip Keadilan berarti suatu penyaluran dana zakat kepada mustahik yang dalam pemenuhannya tidak menyalahi kadar kebutuhan, dalam arti tidak melebihi dan tidak mengurangi kadar yang telah diukur berdasarkan database yang telah diaudit,
- b) Prinsip Pemerataan bermakna bahwa pendistribusian zakat tidak serta merta diartikan sebagai upaya menyamaratakan nominal dana zakat yang dibagikan kepada setiap pihak, namun hal tersebut ditentukan berdasarkan tingkat kebutuhan para mustahik, yang telah dicatatkan dalam database mustahik oleh lembaga amil, dengan mendahulukan golongan fakir dan miskin;
- c) Prinsip Kewilayahan berarti bahwa dalam pendistribusian dana zakat, pihak lembaga pengelola zakat mendistribusikan dana zakat yang dikelola kepada mustahik yang berada di wilayah yurisdiksi yang menjadi tanggung jawabnya.
- d) Dana zakat pada YBM BRIliaN lebih banyak didistribusikan pada aspek pendidikan dalam rangka pengembangan sumber daya manusia. Dimana dari data yang diperoleh sudah terdapat sekitar 8.689 awarde (penerima beasiswa YBM BRIliaN) sejak dibentuknya lembaga ini.

B. SARAN

- a) YBM BRIliaN diharapkan mampu meningkatkan lagi jumlah penerima manfaat zakat dan dapat dijangkau ke seleuruh wilayah. Selain itu perlu diadakatnya branding agar semakin banyak kalangan masyarakat yang mengenal adanya YBM BRIliaN sebagai lembaga amil zakat khususnya di kalangan mahasiswa.

YBM BRIliaN diharapkan dapat melakukan pendataan kembali para penerima manfaatnya dengan menetapkan batasan dan syarat penerimanya serta melaksanakan pengawasan terhadap setiap program yang dijalankan guna menjamin dana zakat disalurkan secara tepat.

- b) Pemerintah diharapkan agar dapat memberikan penjelasan lebih rinci, terhadap asas keadilan, pemerataan, dan kewilayahan sebagaimana yang terdapat pada Pasal 26 UU No. 23 tentang Pengelolaan Zakat, karena dikhawatirkan akan terjadi perbedaan interpretasi dari lembaga-lembaga pengelola zakat lainnya. Selain itu, Pemerintah diharapkan dapat terus mendukung dan membantu setiap program yang telah dicanangkan oleh YBM BRIliaN. Selain itu, Pemerintah diharapkan dapat turut mensosialisasikan kepada masyarakat luas tentang potensi zakat, karena zakat sangat berpotensi untuk mensejahterakan masyarakat.